



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 32 - 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 188.45-651-2022
TENTANG PENUNJUKAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN
WALIKOTA SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG
TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Walikota Nomor 188.45-33-2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, maka perlu dilakukan perubahan kembali Keputusan Walikota tentang Penunjukan dan Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor 188.45-651-2022 tentang Penunjukan dan Pelimpahan sebagian kekuasaan Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

1 1

- Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 841);
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Walikota Nomor : 188.45-651-2022 tentang Penunjukan dan pelimpahan sebagian Kekuasaan Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2023, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan



Kerja Perangkat Daerah;

- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pengesahan Pertanggungjawaban;
- i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- l. menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

KETIGA : Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas lainnya yaitu:

- a. menyusun anggaran kas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
- c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah;



- d. menyusun dokumen pemberian bantuan sosial;
- e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, Bendahara Umum Daerah melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

KEEMPAT : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bertanggung Jawab Atas Pelaksanaan Tugasnya Kepada Walikota Solok Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 9 Januari 2023

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

u

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
188.45 - 32 - 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 188.45-651-2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PELIMPAHAN
SEBAGIAN KEKUASAAN WALIKOTA SELAKU PEMEGANG KEMERANGAN KELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA
KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG
TAHUN ANGGARAN 2023.

NO	SKPD	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4	5
1	SEKRETARIAT DAERAH	Drs. SYAIFUL A., M.Si NIP. 19651227 198603 1 003	Pembina Utama Madya (IV/d)	Sekretaris Daerah Kota Solok
2	SEKRETARIAT DPRD	ZULFAHMI, SH, MH NIP. 19651205 199308 1 002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok
3	INSPEKTORAT DAERAH	KENFILKA, SH, MH NIP. 19640928 198903 1 003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Inspektur Kota Solok
4	DINAS PENDIDIKAN	Dra. Hj. ROSAVELLA YD,MM NIP. 19630530 198703 2 009	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok
5	DINAS KESEHATAN	Dr. Ns. ELVI ROSANTI, S.Kep, M.Kes NIP. 19690509 199203 2 003	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	AFRIZAL, M.Eng NIP. 19680415 199703 1 008	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	HANIF, S.Sos.MM NIP. 196712101990091001	Pembina (IV/a)	Pj. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.	Drs. FIDLY WENDI ALFI NIP. 19691213 198902 1001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok.
9	DINAS SOSIAL	H. ZULFADLI, SH, MP NIP. 19640129 199901 1 001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Dinas Sosial Kota Solok
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DELFIANTO, S.Sos NIP. 19681216 199010 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok
11	DINAS PANGAN	Ir. IKHVAN MAROSA NIP. 19630316 199203 1 009	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Dinas Pangan Kota Solok
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	EDRIZAL, SH.MM NIP. 197208241997031004	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	RATNAWATI. SH. MM NIP. 19651231 198602 2 074	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	ARDINAL, SKM, MKM NIP. 19670330 198703 1 002	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok
15	DINAS PERHUBUNGAN	IKHLAS, SH NIP. 19670726 199103 1 002	Pembina (IV/a)	Pj. Kepala Dinas Perhubungan Kota Solok

1

NO	SKPD	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4	5
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	HEPY DHARMAWAN, SS, MSI NIP. 19770101 200003 1 004	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Hj. ELVY BASRI, SE, MM NIP. 19671116 199202 2001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok
18	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	NURZAL GUSTIN, S.STP.M.Si NIP. 197809271997111001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Solok
19	DINAS PARIWISATA	MILDA MURNIATI, S.Pd NIP. 19700301 1998022003	Pembina (IV/a)	Pj. Kepala Dinas Pariwisata Kota Solok
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	WADIRMAN, S.Pd, MM NIP. 19640403 198903 1 006	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok
21	DINAS PERTANIAN	ZULKIFLI, SP NIP. 19660805 200604 1003	Pembina (IV/a)	Pj. Kepala Dinas Pertanian Kota Solok
22	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	ZULFERI, SH NIP. 19670218 199102 1 002	Pembina (IV/a)	Pj. Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Dr. DESMON, M.Pd NIP. 19681020 199003 1 004	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Solok
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	BITEL, SH, MH NIP. 19680515 198901 1 002	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
25	BADAN KEUANGAN DAERAH	NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si, Akt NIP. 19661116 199503 2 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan Keuangan Daerah
26	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	H. JONEDI, SH, MM NIP. 19640614 199203 1 008	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Solok
27	KECAMATAN LUBUK SIKARAH	ELSYE DESLINA.S.STP.M.Si NIP. 19800802 199912 2001	Pembina (IV/a)	Camat Lubuk Sikarah Kota Solok
28	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN	Drs. FERI AGRIADI NIP. 19790215 199701 1001	Pembina Tk. I (IV/b)	Camat Tanjung Harapan Kota Solok
29	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	HERMAN, SH. S.Sos NIP. 19711230 199303 1003	Pembina Tk. I (IV/b)	Pjt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok
30	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	HENDRIZAL,SH,MM NIP. 19700817 199303 1 004	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok
31	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	ZULKARNAINI, AP.M.Si NIP : 19750908 199511 1001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

WAKIL KOTA SOLOK,

ZUL EFFIAN UMAR



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084Solok

Solok, _____ 2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

- Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : Bapak Sekretaris Daerah
Bapak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 188.45-651-2022 Tentang Penunjukan Dan Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Walikota Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Tahun 2023
Lampiran : 3 (tiga) berkas
OPD Pembrakarsa : BKD
: Keputusan Walikota Solok Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 188.45-651-2022 Tentang Penunjukan Dan Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Walikota Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Tahun 2023

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

DENI HARIATIS, SH, MH
NIP. 19811201 200501 2 010



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 325941 Fax. (0755) 22447
S O L O K

Solok, 16 Januari 2023
Jumadil Akhir 1444 H

Nomor : 950/ 16 /BKD-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
- Melalui : 1. Bapak Wakil Walikota Solok
2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
- Dari : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok
- Tentang : Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor 188.45-651-2022 tentang Penunjukan dan Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Walikota Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Tahun Anggaran 2023.
- Catatan : Telah dikonsultasikan ke Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Solok.
- Lampiran : 1 (satu) berkas.
- Untuk mohon tanda tangan atas : Surat Keputusan Walikota Solok tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor 188.45-651-2022 tentang Penunjukan dan Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Walikota Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Tahun Anggaran 2023.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si, Akt
NIP. 19661116 199503 2 001